

# REKONSEPTUALISASI HANKAM DAN HUBUNGAN SIPIL - MILITER DALAM KONTEKS DEMOKRATISASI DAN DESENTRALISASI

Pada hari Rabu 31 Oktober 2001 bertempat di ruang rapat Dislitbang Polri telah diselenggarakan pertemuan antara Polri dengan team IRE (Institut for Research and Empowerment) Yogyakarta, di bawah ini penyunting Jurnal Litbang Polri sajikan wacana yang dipaparkan oleh team IRE tersebut.

Demokratisasi, desentralisasi dan demiliterisasi merupakan tiga agenda besar reformasi politik di Indonesia, dan sekaligus menjadi masalah besar yang rumit di negeri ini. Menurut pandangan ideal teori, antara demokratisasi, desentralisasi dan demiliterisasi merupakan 3 konsep yang saling terkait dan saling mendukung. Demokratisasi tidak hanya terkait dengan kebebasan, pemilihan, partai politik atau lembaga perwakilan tetapi juga bicara tentang devolusi (desentralisasi) sumber daya politik maupun ekonomi dari pusat ke daerah, dari daerah ke desa. Sebaliknya desentralisasi juga membutuhkan fondasi demokrasi yang kuat. Jika pengelolaan pemerintahan lokal tidak ditopang dengan demokrasi maka desentralisasi sama saja memindahkan sentralisasi maupun korupsi dari pusat ke tingkat

lokal.

Sementara, demokratisasi dan desentralisasi harus diikuti pula dengan demiliterisasi, mengingat demokrasi baru seperti di Indonesia masih mewarisi gurita militerisasi yang berakar dalam rezim otoritarian sebelumnya. Demokratisasi baik secara nasional maupun ditingkat lokal antara lain mensyaratkan tegaknya supremasi sipil, minggirnya militer dari arena politik, militer yang profesional, kontrol masyarakat terhadap militer dan sebagainya. Dalam konteks desentralisasi urusan keamanan tidak dimonopoli oleh tentara secara hirarkhis-sentralistik tetapi harus didesentralisir ke daerah. Lembaga-lembaga demokrasi di tingkat lokal bisa melakukan kontrol atau bahkan, menolak kehadiran basis teritorial tentara di daerah jika daerah memang tidak membutuhkan. Daerah juga mempunyai kewenangan mengelola keamanan mandiri dan yang lebih penting adalah pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan keamanan.

Di Indonesia, meski militer menghadapi problem legitimasi dihadapan masyarakat dan supremasi sipil mulai

ditegakkan tetapi militer masih *powerfull* yang sulit dikontrol oleh institusi-institusi demokrasi dan masyarakat sipil secara umum. Ketika konflik elit menguat ada kekhawatiran publik terhadap kemungkinan kudeta militer mengambil kekuasaan yang sah. Ketidakpercayaan publik terhadap militer yang terus menguat dimasa transisi tampaknya belum bisa menjadi modal yang kuat untuk merubah militer praetorian menjadi militer profesional dan sekaligus membawa militer dari arena sosial-ekonomi-politik kearena pertahanan. Di sisi lain sebagai penopang utama demokrasi, elemen-elemen masyarakat sipil dan masyarakat politik masih lemah dan ceraai berai sehingga mereka belum cukup kuat mengontrol sepak terjang militer.

Inti persoalan politik dan hubungan sipil-militer di Indonesia saat ini adalah sisa-sisa militerisasi-otiritarianisme-sentralisasi yang masih bertahan. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia atau untuk mencapai human well-being, maka format politik dan hubungan sipil-militer seperti harus dirubah menjadi format politik yang mengedepankan demiliterisasi-demokratisasi-desentralisasi. Bagaimana format ideal demiliterisasi-demokratisasi-desentralisasi dimasa depan? Bagaimana menempatkan hubungan sipil-militer dan persoalan hankam dalam kerangka demokrasi dan desentralisasi? Format pengelolaan hankam dan hubungan sipil-militer yang seperti apa yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan desen-

tralisasi? Bagaimana agenda perubahan itu semua bisa dilakukan secara gradual tanpa menimbulkan gejolak yang frontal dalam tubuh militer? jika hubungan sipil-militer dan pengelolaan hankam ditempatkan dalam kerangka demokratisasi dan desentralisasi bagaimana peran masyarakat? Untuk mencapai perubahan itu semua dibutuhkan perubahan kebijakan, sikap dan tindakan, baik dikalangan militer, pemerintahan sipil dan masyarakat luas.

#### Rekonseptualisasi Hankam

Selama ini pertahanan keamanan Indonesia yang dirumuskan oleh tentara menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (*sishankamrata*) atau sering disebut *total people defence*, sebagai sebuah sistem pertahanan yang sangat dipengaruhi oleh perang gerilya. Pemilihan model perang gerilya mengandaikan bahwa peperangan masih mengandalkan kekuatan massa dengan bekal persenjataan sederhana, yang konon diterapkan dengan baik dan sukses oleh Tentara Rakyat Indonesia ketika menghadapi agresi militer pasca 1945. Di zaman modern yang kompleks tapi damai (tidak darurat), terutama pada masa Orde Baru, *Sishankamrata* dengan model perang gerilya tidak dimaksudkan untuk berperang melawan musuh dari luar, melainkan untuk menghadang berbagai bentuk ancaman dari dalam seperti separatisme, konflik sosial, gejolak politik, bencana alam dan lain-lain.

Sistem *hankamrata* dan struktur

teritorial itu mengandung makna dan bahkan menimbulkan beberapa implikasi yang negatif ketimbang positif. Pertama, Tentara mempunyai hak istimewa memonopoli doktrin dan implementasi pertahanan tanpa di bawah kontrol keputusan politik yang demokratis serta memobilisasi seluruh rakyat untuk terlibat dalam persiapan perang. Kedua, Tentara lebih berorientasi pada keamanan internal daripada pertahanan eksternal. Ketiga, pendefinisian pertahanan serta ancaman negara dan tumpah darah Indonesia ditentukan sepihak oleh tentara. Ancaman dirumuskan secara luas, termasuk ancaman yang tidak ada kaitannya dengan pertahanan, misalnya gerakan politik ideologis yang diorganisir oleh elemen-elemen masyarakat. Dalam prakteknya ancaman yang dirumuskan secara subyektif oleh tentara ini mencakup gerakan ekstrem kanan, ekstrem kiri, gerakan pro demokrasi, gerakan buruh tani, aktivitas mahasiswa, pers, LSM, partai politik dan sebagainya. Perumusan kategori ancaman ini terlalu berlebihan karena tentara digunakan sebagai alat penguasa bukan alat negara.

### **Rekonsiliasi Hubungan Sipil-Militer**

Dengan doktrin dwi fungsi militer tidak semata-mata menjadi alat pertahanan-keamanan yang profesional tetapi juga sebagai kekuatan politik yang praetorian. Dalam kehidupan sehari-hari militerisasi lewat dwifungsi hadir

dalam bentuk keterlibatan militer dalam politik atau yang sering disebut kontestasi politik militer. Doktrin dwifungsi selama ini menanamkan pola hubungan sipil-militer (HSM) yang otoritarian, dominatif dan timpang, sehingga militer tidak menjadi alat negara yang netral melainkan sebagai alat kekuasaan.

Pola HSM itu harus ditinjau kembali dan sekaligus ditransformasikan ke pola HSM yang demokrasi, setara, pembagian tanggung jawab antara sipil dan militer.

*Pertama*, dalam konteks ini militer sebagai ujung tombak pertahanan harus berada dibawah 'kontrol demokratis' – bukan sekedar kontrol sipil atau supremasi sipil, yaitu militer dikendalikan dan tunduk pada kontrol pemerintahan sipil yang dipilih oleh rakyat secara demokratis, yang legitimate dan bertanggung jawab. Kontrol demokratis ini harus ditegaskan karena tidak semua pemimpin sipil itu demokratis dan bertanggung jawab. Presiden, misalnya tidak bisa sepihak atau sewenang-wenang menggunakan militer. Penggunaan militer oleh presiden harus memperoleh pertimbangan dari dewan pertahanan nasional dan persetujuan DPR. Semua ini harus ditegaskan ke dalam substansi undang-undang.

Kontrol demokratis terhadap militer ini harus jelas batas-batasnya, mana yang boleh dikontrol dan mana yang tidak perlu dikontrol atau menjadi wilayah otonom militer. Kontrol

demokratis itu bisa diharapkan untuk kebijakan makro pertahanan, penentuan perang darurat, penggunaan militer untuk perang, pengiriman militer ke luar negeri, kerjasama militer dengan luar negeri, struktur kelembagaan militer, penentuan panglima tantara, anggaran persenjataan, intelegen. Sedangkan aspek-aspek yang teknis tidak perlu dikontrol oleh pemerintahan sipil yang demokratis, misalnya promosi, mutasi, rekrutmen, pembinaan, pelatihan dll.

*Kedua*, pengurangan atau pembatasan hak kontestasi politik tentara. Penempatan tentara di DPR atau DPRD harus dihapuskan. Tentara yang menduduki jabatan politik harus disipilkan dulu, dan harus lepas dari struktur dan keluarga tentara. Akan tetapi kontestasi politik ini tidak dihapuskan secara keseluruhan. Anggota TNI tidak dikucilkan dalam politik namun keterlibatan yang lebih berarti terbatas pada para pejabat puncak militer dalam mempengaruhi policy nasional. Pengaruh politik kaum militer berlangsung melalui saluran-saluran yang diatur dan telah diterima oleh semua pihak. Kontak (hubungan-hubungan) antar pemimpin militer dan pimpinan golongan politik, golongan sipil berlangsung pada tingkat puncak hirarkhi militer, hubungan-hubungan pada tingkat lebih rendah tidak dibenarkan untuk memelihara keutuhan rantai komando (hirarkhi) dan integritas batas-batas institusional. Pada umumnya pengaruh militer itu bersifat

politis strategis berdasarkan keahlian militer yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh semua pihak sipil. Kesimpulannya, pengaruh militer ditentukan oleh pengetahuan dan keahlian khusus serta tanggung jawab teknis militer dalam konteks nasional dan internasional.

*Ketiga*, mengenai perubahan sikap, sangat diperlukan persuasi yang membujuk agar militer merubah citra dirinya yang "mesianistik", memberi peran militer yang terpuji untuk mencapai (tetapi tidak untuk menetapkan) tujuan-tujuan nasional, dan militer harus dibuat lebih kebal terhadap bujuk rayu politisi sipil yang berpaling kepada mereka ketika frustrasi menghadapi kegagalan dalam meraih kepentingan-kepentingannya melalui cara-cara demokrasi.

### **Profesionalisme Militer dan Kepolisian**

Dalam sistem demokrasi, profesionalisme militer dan kepolisian menjadi salah satu syarat atau kunci penting yang harus dipenuhi. Profesionalisme disini diartikan sebagai kemampuan militer dan kepolisian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur hukum, aturan main dan ukuran penilaian yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jika desentralisasi keamanan dilakukan dalam konteks otonomi daerah dan demokratisasi, maka prinsip profesionalisme aparat keamanan perlu

mendapat perhatian dalam kebijakan hubungan sipil-militer ke depan. Asumsinya sederhana, bahwa jika militer dan kepolisian tidak bertindak profesional dalam koridor hukum dan nilai-nilai demokrasi maka dikawatirkan bentuk-bentuk pelanggaran dalam penanganan keamanan di berbagai daerah akan semakin tinggi.

Jika secara konseptual normatif militer bertugas mengelola pertahanan negara dan kepolisian melaksanakan jaminan pengelolaan keamanan masyarakat maka untuk menuju profesionalisme kedua institusi tersebut dalam sistem demokrasi beberapa hal atau isu berikut menjadi landasan dasar penting yang patut diperhatikan :

*Pertama*, diperlukan pemisahan secara tegas antara institusi militer dan kepolisian, jika profesionalisme ingin ditegakkan. Secara mendasar tugas institusi militer berkaitan dengan pengelolaan pertahanan negara yakni menyangkut berbagai interaksi dan relasi kekuasaan dengan negara atau kelompok-kelompok lain dalam konteks kedaulatan. Pemisahan ini perlu dikuatkan dalam perangkat hukum dan kebijakan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Sementara lembaga kepolisian, sebagai aparat, perangkat hukum dan pelayanan masyarakat lebih mendasarkan kepada tugas-tugas keamanan dan pelayanan masyarakat. Pemisahan ini penting dilakukan, baik secara institusional maupun ideologi karena keduanya memiliki logika dan

konsekuensi yang berbeda dalam melaksanakan tugas masing-masing.

*Kedua*, sebagai bagian dari masyarakat sipil, institusi kepolisian perlu dan wajib diberikan bekal pengetahuan, wawasan dan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian kultur polisi kesehariannya, dalam mengelola keamanan. Karena interaksi aparat kepolisian dengan sipil lebih bersifat langsung maka penanganan atas persoalan-persoalan yang dihadapi jelas perlu mengedepankan nilai-nilai dan prinsip demokrasi itu secara praktis. Gagasan dasarnya adalah, aparat kepolisian harus empaty terhadap segala pentingan masyarakat sipil yang merupakan konsekuensi logis adanya pluralisme struktur dan deferensiasi kultural masyarakat. Prinsipnya adalah mensipilkan kepolisian. Kebijakan ini dapat diintegrasikan dalam bentuk kurikulum pendidikan kepolisian, dalam semua tingkatan yang berisi tentang nilai-nilai demokrasi, wawasan kebangsaan, HAM dan manajemen konflik.

*Ketiga*, di dalam mengelola keamanan masyarakatnya, aparat kepolisian harus menghilangkan pendekatan atau mekanisme kekerasan sebagai bagian kultur militer dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Namun sebaliknya, kepolisian justru lebih menekankan pada pendekatan hukum dan persuasi dalam koridor demokrasi. Asumsinya adalah dengan lebih mendasarkan pada pendekatan hukum dan perundang-undangan yang ber-laku,

maka penanganan persoalan keamanan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan indikator yang jelas sehingga dapat dijamin adanya keadilan di masyarakat. Di sini yang perlu ditekankan adalah mengurangi dan menghilangkan segala cara kekerasan, apapun bentuknya, kemudian digantikan secara transformatif oleh prinsip hukum dan persuasi sebagai kerangka demokrasi. Tentu saja semua itu bukan saja bersifat simbolis formal, namun lebih pada praktis-substansial.

*Keempat*, pelarangan keterlibatan militer dan kepolisian dalam aktivitas politik dan ekonomi baik secara kelembagaan maupun personal. Masuknya dua institusi itu dalam arena politik praktis dan ekonomis tentu saja merusak struktur politik dan ekonomi masyarakat sipil, dan tentu saja dapat merusak sendi-sendi profesionalisme militer dan kepolisian itu sendiri. Isu pencabutan dwi fungsi TNI dan penghapusan komando teritorial militer militer dapat dihamai dalam konteks profesionalisme itu. Hal ini dapat dirumuskan dan diintrodusir melalui keputusan hukum atau kebijakan politik.

*Kelima*, konsekuensi dari pemikiran di atas, maka perlu jaminan struktural (dalam regulasi politik dan ekonomi) bagi institusi militer dan kepolisian karena pelarangan terlibat dalam sektor bisnis (ekonomi), premanisme, konspirasi, jabatan-jabatan dan kekuasaan. Dengan demikian, dalam rangka

pengecangan kecenderungan itu semua, selain diperlukan regulasi yang memberikan pagar hukum secara tegas juga diantisipasi dengan memberikan jaminan struktural dan kesejahteraan yang memadai secara institusional dari negara.

*Keenam*, adanya kesesuaian antara jumlah aparat kepolisian dengan kebutuhan masyarakat, yakni rasio antara jumlah polisi dan masyarakat harus proporsional dan rasional. Argumen dasarnya adalah, jumlah aparat kepolisian di daerah khususnya perlu menyesuaikan jumlah agar di dalam menangani persoalan-persoalan keamanan atau memberikan perlindungan warga sipil dapat dilakukan lebih cepat. Pengalaman menunjukkan bahwa selama ini keterlambatan penyelesaian berbagai kasus keamanan dimasyarakat bersumber karena keterbatasan atau tidak memadainya jumlah polisi jika dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat atas kasus-kasus yang harus ditangani. Artinya jika selama ini beban kepolisian dianggap terlalu berat untuk menangani persoalan keamanan dimasyarakat, maka dengan penyesuaian rasio ini akhirnya menjadi teratasi.

*Ketujuh*, perlunya tingkat pendidikan dan ketrampilan kepolisian yakni SDM yang memadai sebagai prasarat dasar kualitas untuk penanganan keamanan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat di alam demokrasi. Aparat kepolisian dituntut untuk

memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang layak, mengingat tingkat permasalahan keamanan yang demikian kompleks di masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kegagalan aparat kepolisian dalam menangani problem keamanan masyarakat karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki aparat dibanding akselerasi pertumbuhan kecerdasan masyarakat.

### **Desentralisasi Keamanan**

Ada beberapa latar belakang perubahan politik yang mendasar terjadi sebelum perdebatan mengenai desentralisasi keamanan ini muncul di permukaan.

*Pertama*, perubahan fokus politik dari pusat ke daerah sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999. Pemerintah pusat menurut UU No. 22 tahun 1999 hanya menggenggam 5 kewenangan pokok, di luar itu merupakan kewenangan pemerintah daerah.

*Kedua*, terjadi reposisi TNI dan Polri berupa pemisahan Polri dari TNI. Pemisahan ini membedakan fungsi pertahanan yang dijalankan oleh TNI dengan fungsi kemanan yang digenggam oleh Polri. Hal ini juga berarti dimulainya proses demiliterisasi kepolisian.

Desentralisasi pengelolaan kemanan merupakan agenda yang mendesak untuk dilakukan karena :

*Pertama*, desentralisasi keamanan

mengandung makna mendekatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat maka pelayanan akan semakin cepat dan institusi keamanan akan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

*Kedua*, desentralisasi keamanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, aspirasi dan potensi kebutuhan daerah. Sehingga daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi akan mendapatkan pelayanan tenaga keamanan lebih banyak dibandingkan daerah yang rendah angka kriminalitasnya. *Ketiga*, desentralisasi keamanan memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja institusi yang mengelola keamanan.

Kelambatan dalam melakukan desentralisasi keamanan bisa menimbulkan akibat pada;

*Pertama*, tidak tertanganinya secara cepat persoalan-persoalan keamanan di daerah.

*Kedua*, kinerja institusi kemanan tidak bisa terkontrol oleh masyarakat. Sehingga menimbulkan kecenderungan untuk penyalahgunaan kekuasaan.

*Ketiga*, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat lokal dalam mendapatkan pelayanan keamanan yang baik. Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman menyebabkan semakin maraknya aksi kekerasan main hakim sendiri atau munculnya lembaga-lembaga yang "menjual" jasa

# PENANGGULANGAN MASALAH NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

## U m u m.

- a. Sebagai alat negara penegak hukum dan terutama dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan keamanan masyarakat. Penyelenggaraan keamanan dalam negeri tersebut dilaksanakan dalam rangka mengamankan dan mensukseskan pembangunan nasional Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas pokoknya, Polri dituntut untuk mampu mengenal setiap aspek atau bahaya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Salah satu aspek yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus juga merupakan bahaya yang mengancam pembangunan nasional dan sendi-sendi kehidupan bangsa adalah masalah narkotika psikotropika. Masalah narkotika dan psikotropika merupakan masalah yang multi kompleks yang menyangkut berbagai segi kehidupan yang tidak hanya menimbulkan dampak negatif pada diri per-

seorangan penyandang masalah akan tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara pada umumnya. Masalah kejahatan narkotika dan psikotropika juga merupakan masalah multi dimensional karena kejahatan di bidang ini mempunyai ciri-ciri khas, antara lain merupakan kejahatan yang terkoordinasikan, kejahatan Internasional yang mempunyai jaringan yang luas, dengan kegiatan yang dilakukan terselubung, memiliki mobilitas yang tinggi, didukung dengan dana yang besar serta tidak mengenal batas-batas negara.

## Pra Anggapan

- a. Bahwa masalah narkotika dan psikotropika masalah yang kompleks bukan sekedar menyangkut masalah penyalahgunaan di bidang pemakaian/ konsumsi, melainkan menyangkut banyak masalah dengan tahapan berikut :
  - 1) Kultifasi/penanaman dan eksisnya narkotika dan psikotropikal non tanaman.
  - 2) Produksi
  - 3) Distribusi
  - 4) Konsumsi dan penyalahgunaan

masyarakat. Konsep partisipasi dan pemberdayaan sipil untuk advokasi kebijakan sektor keamanan sangat penting artinya terutama jika desentralisasi keamanan nantinya diterapkan. Prinsipnya tidak lain adalah, keamanan merupakan kebutuhan masyarakat sipil dan bukan alat kontrol oleh negara. Dengan seperti itu, maka masyarakat justru diletakkan sebagai subyek dalam kebijakan sektor keamanan dan bukan sebagai obyek. Dalam konteks itu beberapa hal berikut penting untuk dipahami:

*Pertama*, demokrasi selalu mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam ikut serta pengelolaan keamanan. Dengan demikian, masyarakat sipil harus menjadi bagian utama pengelolaan keamanan itu, dalam pengertian bukan bersifat fisik tetapi lebih pada substansial. Baik tingkat pusat maupun daerah, institusi sipil yang direpresentasi pada partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan atau LSM, media massa menjadi bagian penting pengelolaan keamanan.

*Kedua*, adanya supremasi sipil dalam sistem demokrasi diartikan sebagai otoritas sipil untuk mengontrol aparat militer dan kepolisian di dalam mengelola pertahanan dan keamanan. Dengan demikian seluruh pertanggungjawaban pengelolaan keamanan pada dasarnya dilakukan oleh aparat keamanan kepada sipil. Dalam tata kenegaraan, institusi formal representasi rakyat secara kelembagaan terwujud dalam DPR serta

institusi-institusi sipil di luar kelembagaan formal.

*Ketiga*, perlunya landasan hukum atau aturan main berupa perangkat perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai pengaturan keterlibatan masyarakat sipil dalam mengelola keamanan. Langkah seperti ini untuk mencegah kecenderungan pemahaman konsep partisipasi sipil dalam pengelolaan keamanan menjadi anarkhisme massa yang dianggap menjadi sumber hukum tersendiri. Dengan kata lain, dengan adanya landasan ini, diharapkan akan menjadi dasar utama keamanan dikelola dengan model beradab. Artinya pelibatan masyarakat sipil bukan dipahami sebagai pengambilalihan tugas dan peran keamanan dari kepolisian ke tangan sipil secara mutlak dan menerapkan kembali cara-cara militer, tetapi justru menseleksi pengelolaan keamanan itu sendiri.

*Keempat*, menghilangkan kultur dan ideologi militer dalam kehidupan sipil berkaitan dengan pengelolaan keamanan. Sistem demokrasi pada hakekatnya dimaknai sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari berbagai bentuk kultur dan ideologi kekerasan. Ekspresi militerisme ini bukan saja secara nyata tercermin oleh perilaku aparat dalam kelembagaan formal militer dan kepolisian, namun sejumlah kecenderungan dari perilaku militerisme di arena sipil seperti satgas, milisi dan lembaga ke-